

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang,
Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Kunjungan

KEJEMENTERAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Padang Panjang

Persyaratan

1. Membawa surat izin berkunjung dari instansi yang menahan bagi tahanan Polisi, Jaksa dan Hakim
2. Berpakaian sopan dan rapi
3. Membawa Kartu Identitas yang masih berlaku
4. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, hp , narkoba, minuman beralkohol dan benda lain yang berbahaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang



1. Mendaftar sesuai dengan jadwal pendaftaran kunjungan Menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku Pencatatan identitas pengunjung Pengambilan nomor antrian Pengeledahan barang bawaan dan penitipan barang yang dilarang dan berbahaya Pemanggilan antrian Pelaksanaan kunjungan max 15 menit

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Padang Panjang



15 Menit

JADWAL KUNJUNGAN

- SENIN s/d KAMIS : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
- JUMAT : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
- SABTU : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan

2. Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat

3 Nomor Pengaduan :

4. Media Sosial

- Facebook : rutanpadangpanjang
- Web : rutanpadangpanjang.blogspot.com